



PUTUSAN

NOMOR 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SMP, Pekerjaan

Dagang Nasi Kuning, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang

selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SMK, Pekerjaan

Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 25 Februari 1997 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1417 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kab.Boalemo Nomor [REDACTED] bulan Februari 1997;

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boameo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PGTG, lahir tanggal 20 Desember 1999
 - b. ANAK II PGTG, lahir tanggal 6 Mei 2002
 - c. ANAK III PGTG, lahir tanggal 20 Oktober 2006Anak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 (sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir) sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berjalan bersama bahkan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar enam tahun lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebagaimana relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 1 Oktober 2013 dan 18 Oktober 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan insidentil dan telah menjatuhkan penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat telah gugur sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : [REDACTED] bulan Februari 1997 tanpa tanggal yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinachsegelen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT yang tidak lain adalah isteri dari Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan nama panggilan sehari-hari Tergugat.
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya diselingi satu rumah.
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan bertetangga dengan Penggugat, namun yang jelas yang lebih dahulu tinggal di Desa Modelomo adalah Penggugat dan Tergugat daripada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah milik sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras dan sering berpacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat terhitung lagi.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi baik di siang hari maupun di malam hari.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras bahkan Tergugat sampai mabuk di rumah, di kios bahkan pernah di sentral Tilamuta. Jika Tergugat sudah mabuk jalannya sempoyongan, mulutnya bau alkohol, matanya merah, dan bila Tergugat pulang ke rumah maka Penggugat dan Tergugat pasti bertengkar.
- Bahwa perempuan yang berselingkuh dengan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN, namun Saksi hanya mengetahui namanya dan tidak

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan juga tidak mengetahui asalnya. Saksi mengetahui nama tersebut karena banyak yang memanggil perempuan tersebut dengan nama WANITA IDAMAN LAIN.

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan WANITA IDAMAN LAIN karena Saksi melihat ia pernah diajak oleh Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat. Kejadian tersebut hanya sekali saja.
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan WANITA IDAMAN LAIN sejak tahun 2006 dan saat ini mereka sudah menikah. Saksi mengetahuinya ketika Tergugat datang ke rumah saudaranya dan mengaku bahwa ia sudah menikah dengan WANITA IDAMAN LAIN.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perempuan. Sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk yang mengangkut muatan berupa batu, pasir, kerikil dan muatan lainnya tergantung pesanan orang.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada Saksi, selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa setelah hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi di antara mereka berdua hingga sekarang. Saksi mengetahuinya karena sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2007 hingga sekarang, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat perihal rumah tangganya, lalu Penggugat

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya bahwa ia tidak mau lagi rukun bersama Tergugat, karena sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan panggilan sehari-hari Tergugat, adalah suami Penggugat yang tidak lain Adik Ipar Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering bermain cinta dengan perempuan lain, sering mengonsumsi minuman keras bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah Saksi dan Penggugat hanya bersebelahan.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa adu mulut dan kadang-kadang pula adu fisik.

Hal. 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi setiap hari baik pagi, siang maupun malam hari.
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, karena perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN II asal Desa Hungayonaa pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan meminta Tergugat untuk menikahinya. Perempuan tersebut hanya sekali mendatangi Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengawini perempuan tersebut, namun setahu Saksi yang dikawini Tergugat adalah perempuan lain lagi yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tahun 2007.
- Bahwa Tergugat bermain cinta dengan WANITA IDAMAN LAIN II ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama bahkan Tergugat bersama perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN II hidup bersama tanpa ikatan nikah. Sedangkan dengan perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN dikawini Tergugat setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi berulang kali melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras di Desa Mohungo dan kadang pula di warung jualan perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN II.
- Bahwa minuman keras yang dikonsumsi Tergugat adalah Pinaraci dan bir hitam.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak serumah lagi sejak tahun 2007. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN di Desa Botumoito.

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi anak-anaknya.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta Tergugat kembali ke rumah dan hidup rukun kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa itu sudah takdir mereka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara pribadi datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula mengirim orang lain yang bertindak sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat terlaksana, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat

Hal. 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi perceraian, guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam penetapan sela turut dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tiamuta agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, antara Tergugat dengan

Hal. 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut sering berjalan bersama bahkan saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan tersebut. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana telah diuraikan di muka, sehingga dengan demikian Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama-sama memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah bermain cinta dengan wanita selain Penggugat. Saksi I menyatakan wanita tersebut bernama WANITA IDAMAN LAIN, sedangkan Saksi II mengatakan wanita tersebut bernama WANITA IDAMAN LAIN II, namun kemudian hari Saksi II mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan WANITA IDAMAN LAIN, begitu juga Saksi I menyatakan bahwa sejak Tahun 2007 Tergugat telah menikah dengan WANITA IDAMAN LAIN. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua orang Saksi saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, maka dalil/alasan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai perilaku Tergugat yang telah bermain cinta dengan wanita lain sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kedua Saksi juga memberikan keterangan bahwa Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk dan sepulangnya Tergugat ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk tersebut pasti menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta lain penyebab perselisihan dan pertengkaran selain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga layak dipertimbangkan bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa adapun mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, masing-masing Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda. Saksi I menyatakan terjadi sejak Tahun 2006, sedangkan Saksi II menyatakan sejak Tahun 2007. Oleh karena keterangan kedua Saksi tidak bersesuaian dan tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan terjadi sejak Tahun 2002, maka dalil tersebut tidak terbukti dan patut dikesampingkan. Namun demikian, dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas maka patut bila dinyatakan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Tahun 2007 dengan mempertimbangkan waktu terdekat sebagaimana keterangan Saksi II, dengan dalih jika keterangan Saksi I (Tahun 2006) yang dinyatakan sebagai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi II (Tahun 2007) di mana menurut Saksi II pada Tahun 2006 belum terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan sebaliknya jika Tahun 2007 dinyatakan sebagai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah pasti bersesuaian dengan keterangan Saksi I karena menurutnya terjadi sejak 1 (*satu*) tahun sebelumnya yakni Tahun 2006;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, tidak

Hal. 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dan tidak saling berkunjung yang hingga saat ini telah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua orang Saksi saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007, maka dalil/alasan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil/alasan sebagaimana gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa penyebab lain sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak Tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak ada hubungan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dengan tidak lagi mengunjungi satu sama lain meskipun hanya demi kepentingan anak-anak mereka karena telah terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Penggugat dan Tergugat secara hukum masih terikat sebagai pasangan suami-isteri yang sah adalah merupakan adanya indikasi pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, terurainya ikatan batin, rasa cinta kasih telah sirna apalagi rasa saling memiliki, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *maslahah* (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya khususnya Penggugat oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak menjadi pemabuk dan adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Ghayah al-Maram* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *“Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu.”*

Hal. 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 RBg. maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun Anggaran 2013;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta Tahun Anggaran 2013 yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 131.000,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **INDAH ABBAS, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis dan **ROYANA LATIF, S.HI** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

ROYANA LATIF, S.HI

INDAH ABBAS, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	131.000,-

(*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor **116/Pdt.G/2013/PA.Tlm**